



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL BIAYA
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN YANG
TIDAK MASUK DALAM KUOTA PENERIMA JAMKESMAS,
JAMKESDA DAN JAMKES LAINNYA
DI KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin yang tidak masuk dalam kuota penerima jamkesmas, jamkesda dan jamkes lainnya, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan sosial biaya pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial harus dilaksanakan secara selektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Yang Tidak Masuk Dalam Kuota Penerima Jamkesmas, Jamkesda Dan Jamkes Lainnya Di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN YANG TIDAK MASUK DALAM KUOTA PENERIMA JAMKESMAS, JAMKESDA DAN JAMKES LAINNYA DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Bantuan sosial biaya pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk uang bagi masyarakat miskin di Kabupaten Magelang yang tidak masuk dalam kuota penerima jamkesmas, jamkesda dan jamkes lainnya, guna mengganti biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan.
- (2) Bantuan sosial biaya pelayanan kesehatan diberikan kepada pasien yang menjalani rawat inap di Puskesmas Rawat Inap atau di Rumah Sakit.
- (3) Bantuan Sosial biaya pelayanan kesehatan diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam Tahun Anggaran 2011, yang dilakukan secara selektif berdasarkan azas kewajaran, manfaat dan keadilan, tidak mengikat, memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya serta jumlahnya dibatasi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh bantuan sosial biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati cq Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang dengan dilampiri persyaratan.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pasien;
 - b. orang tua/keluarga pasien yang tertera pada kartu keluarga pasien; atau
 - c. penanggung jawab pasien yang diberi kuasa oleh pasien.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga pasien;
 - b. Surat Keterangan Miskin (SKM) yang dikeluarkan Lurah/Kades dan diketahui Camat;

- c. Tanda bukti pembayaran/kwitansi dan nota perhitungan/rincian biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit tempat pasien dirawat;
 - d. Surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada Puskesmas Rawat Inap atau Rumah Sakit tempat pasien dirawat;
 - e. Dalam hal pemohon adalah orang tua/keluarga pasien yang tertera dalam Kartu Keluarga pasien ditambah persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - f. Dalam hal pemohon adalah penanggung jawab pasien ditambah persyaratan berupa surat kuasa dari pasien;
 - g. Dalam hal pasien dirawat tidak di kelas III (tiga) ditambah persyaratan berupa surat keterangan dari Rumah Sakit yang menyatakan bahwa kelas III (tiga) penuh;
- (4) Bentuk surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam lampiran surat Peraturan Bupati ini.
 - (5) Permohonan bantuan sosial biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 3 (tiga) bendel, 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotokopi.
 - (6) Permohonan bantuan sosial biaya pelayanan kesehatan beserta persyaratannya diserahkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pasien keluar dari Puskesmas atau Rumah Sakit tempat pasien dirawat.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf b, pemohon mengajukan persyaratan berupa Surat pernyataan miskin dari pemohon ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,-, dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga pasien, kepada Lurah atau Kepala Desa.
- (2) Terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Lurah atau Kepala Desa.
- (3) Jika berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan bahwa pemohon adalah masyarakat miskin, maka Lurah atau Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Miskin.
- (4) Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat untuk dibubuhi tanda tangan mengetahui.

Pasal 4

- (1) Terhadap permohonan bantuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dilakukan verifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati, dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan.

Pasal 5

Besaran bantuan sosial biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur sebagai berikut :

- a. Untuk pasien yang mendapat pelayanan kesehatan dengan tindakan medik non operatif diberikan bantuan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya biaya pelayanan kesehatan atau paling tinggi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); atau
- b. Untuk pasien yang mendapat pelayanan kesehatan dengan tindakan medik operatif diberikan bantuan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya biaya pelayanan kesehatan atau paling tinggi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Penerima dan besaran bantuan sosial biaya pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan permohonan bantuan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mencairkan dana bantuan sosial biaya pelayanan kesehatan dan melakukan transfer bantuan sosial ke rekening Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi.
- (1) Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi menyerahkan dana bantuan sosial biaya pelayanan kesehatan langsung kepada pemohon.

Pasal 8

- (2) Pertanggungjawaban bantuan sosial biaya pelayanan kesehatan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati cq Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam bentuk tanda terima uang (Kwitansi).

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Juli 2011

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 733

CONTOH FORMAT

Surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
pada Puskesmas Rawat Inap atau Rumah Sakit tempat pasien dirawat

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :

Menerangkan pasien :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tanggal lahir :
4. Alamat :

Adalah :

- Pasien yang menerima pelayanan kesehatan Rawat Inap di Puskesmas Rawat Inap atau di Rumah Sakit pada ruang rawat kelas III /II*) selama Hari, terhitung mulai tanggal 2011 s/d tanggal 2011; (*coret yang tidak perlu*)
- Pasien tidak mendapat keringanan biaya dikeranakan pasien tersebut diluar kuota Jamkesmas, Jamkesda dan Jemkes lainnya, sehingga Biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkannya sebanyak Rp.,- (.....), tanda bukti pembayaran/Kwitansi dan Nota perhitungan/rincian biaya yang telah dikeluarkannya terlampir;
- Pasien Rawat Inap yang menerima pelayanan kesehatan dengan *tindakan medik operatif/tindakan medik non operatif**);

Demikian surat keterangan ini diterbitkan dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2011

Yang menerangkan,
a.n. Kepala
Kasubag

(Cap dan Tandatangan)

Keterangan :

*) : Coret yang tidak perlu

Nama
NIP.

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO